



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI;**
 2. Tempat lahir : Pandang Bindu ;
 3. Umur/tgl. lahir : 20 Tahun / 16 Januari 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki - laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Muara Sindang Kec.Pasma Air Keruh
Kab. Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tuna Karya;
 9. Pendidikan : S M A
- Terdakwa ditangkap Penyidik kepolisian sektor Gading Cempaka Tanggal 7 September 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 september 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 september 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 7 November 2018 Nomor 595/Pid.B/2018/PN Bgl tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 8 Oktober 2018 Nomor 595/Pid.B/2018/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOGI RAMA YASOPI Als YOGI Bin NASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI RAMA YASOPI Als YOGI Bin NASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan; dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih (Dikembalikan kepada saksi Zainal Iskandar)
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Dcshoecousa warna hitam (Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 29 Oktober 2018 No.Reg Perk : PDM- 262/Bkulu/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI bersama dengan saksi PIGER PRENZEN Als PIGER Bin ZAMHARI (Dilakukan Penuntutan

Hal 2 dari 10 Putusan Pidana Nomor 595/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada bulan September Tahun 2018 bertempat di jalan Sadang Raya Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI bersama dengan saksi PIGER PRENZEN Als PIGER Bin ZAMHARI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) berjalan ke arah lapangan Golf lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih milik saksi Zainal yang terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menempel dimotor kemudian terdakwa berkata” Nah, ada kontak motor tu ayo kita ambil, selanjutnya saksi Piger langsung naik keatas motor kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang selanjutnya saksi Piger menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik di boncengan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma (Lintang Empat Lawang) kemudian menjual sep eda motor tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zainal mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI ZAINAL ISKANDAR Bin MUHAMAD RIZWAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.30 wib bertempat di jalan Sandang Raya depan Toko Bangunan Rahayu Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu saksi memarkirkan sepeda motor di depan Toko bangunan untuk mencari barang bekas di sekitar toko

Hal 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak mencabut kunci kontak yang ada di sepeda motor dan ketika saksi kembali ke tempat memarkirkan sepeda motor saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

2. SAKSI PIGER PRENZEN Als PIGER Bin ZAMHARI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebgai berikut :

- jalan Sandang Raya saksi bersama terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang sedang di parkir dipinggir jalan dan kunci kontak masih menempel dimotor kemudian terdakwa berkata” Nah, ada kontak motor tu ayo kita ambil, selanjutnya saksi langsung naik keatas motor yang diparkir tersebut kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik di boncengan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma (Lintang Empat Lawang) kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi PIGER PRENZEN berjalan ke arah lapangan Golf lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih milik saksi Zainal yang terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menempel dimotor
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata” Nah, ada kontak motor tu ayo kita ambil, selanjutnya saksi Piger langsung naik keatas motor kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang selanjutnya saksi Piger menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik di boncengan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma (Lintang Empat Lawang) ;

Hal 4 dari 10 Putusan Pidana Nomor 595/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Dcshoecousa warna hitam

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan akhirnya Majelis menemukan adanya fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 05.00 wib bertempat di jalan Sadang Raya Kel. Lingkar Barat Kota Bengkulu, Terdakwatelah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Bahwa berawal ketika YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI bersama dengan saksi PIGER PRENZEN Als PIGER Bin ZAMHARI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) berjalan ke arah lapangan Golf lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih milik saksi Zainal yang terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menempel dimotor kemudian terdakwa berkata” Nah, ada kontak motor tu ayo kita ambil, selanjutnya saksi Piger langsung naik keatas motor kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang selanjutnya saksi Piger menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik di boncengan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma (Lintang Empat Lawang) kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-

Hal 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zainal mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut

ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa **YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI** yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsure kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – vakta yang terungkap dipersidangan berawal ketika YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI bersama dengan saksi PIGER PRENZEN Als PIGER Bin ZAMHARI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) berjalan ke arah lapangan Golf lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih milik saksi Zainal yang terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menempel dimotor kemudian



terdakwa berkata” Nah, ada kontak motor tu ayo kita ambil, selanjutnya saksi Piger langsung naik keatas motor kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang selanjutnya saksi Piger menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik di boncengan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma (Lintang Empat Lawang);

Dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa sesuatu barang tersebut ada pemiliknya tetapi bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih adalah milik saksi Zainal;

Dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi PIGER PRENZEN berjalan ke arah lapangan Golf lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih milik saksi Zainal yang terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menempel dimotor kemudian terdakwa berkata” Nah, ada kontak motor tu ayo kita ambil, selanjutnya saksi Piger langsung naik keatas motor kemudian terdakwa mendorong motor tersebut dari belakang selanjutnya saksi Piger menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik di boncengan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pasma (Lintang Empat Lawang) kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah

Dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih milik saksi Zainal yang terparkir di pinggir jalan dan kunci kontak masih menempel dimotor kemudian terdakwa berkata kepada saksi Piger Prenzen (Dilakukan Penuntutan secara terpisah)” Nah, ada kontak motor tu ayo kita ambil, selanjutnya saksi Piger langsung naik keatas motor kemudian terdakwa mendorong motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari belakang selanjutnya saksi Piger menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik di boncengan kemudian pergi;

Dengan demikian unsur ke Lima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu ia harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putih

Dimana barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Zainal Iskandar maka cukup beralasan bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Zainal Iskandar ;

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Dcshoecousa warna hitam

Diaman barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka cukup beralasan bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

Hal 8 dari 10 Putusan Pidana Nomor 595/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat resah

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui semua kesalahannya

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YOGI RAMA YOSOPI Als YOGI Bin NASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan;**
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty No. Pol BD-3891-EF warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa plat warna putihDikembalikan kepada saksi Zainal Iskandar
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Dcshoecousa warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zeni Zenal M, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan **Dwi Purwanti, S.H.** dan **Hascaryo, S.H.,M.H.,** sebagai

Hal 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 525/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, didampingi oleh **Irwan Hemdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Leonita Quamila Z, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

TTD.

1. **Dwi Purwanti, S.H.**

TTD.

2. **Hascaryo, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

TTD.

Fitrizal Yanto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Irwan Hemdi S.H.